



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri yang efisien dan transparan diperlukan pedoman yang mengatur proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Nota Dinas dari Direksi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri Nomor 800/546/418.96/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Usulan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 500/6155/418.06/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Rapat Koordinasi Membahas Penyusunan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provisi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1730);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5253);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 148).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PDBPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.

6. Direksi adalah organ PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, serta mewakili PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
8. Dewan Pengawas adalah organ PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
9. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
10. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
12. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Kantor Cabang adalah Kantor PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri yang secara langsung bertanggungjawab kepada Kantor Pusat PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

15. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
16. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan.
17. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
18. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan kewenangannya.
19. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan kewenangannya.
20. Tim Pengadaan adalah tim yang beranggotakan Pegawai PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri minimal pernah mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan/atau sejenis.
21. Ahli adalah ahli pengadaan barang/jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atau Tenaga Teknis/Terampil yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
22. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
23. Kepatuhan adalah unit yang dibentuk dengan tugas melaksanakan tata kelola perusahaan.
24. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri yang prosesnya dimulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima barang/jasa.

25. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
26. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
27. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
28. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
29. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
30. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
31. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
32. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
33. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
34. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

35. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
36. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
37. Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah sistem pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan proses bisnis pengadaan barang/jasa yang berlaku secara umum, yang diselenggarakan oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
38. Dokumen Pengadaan adalah semua dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
39. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan kode etik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri yang pembiayaannya berasal dari Anggaran PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dan yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), penghasilan usaha dan sumber dana lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- f. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;
- g. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

## Bagian Ketiga

### Etika Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan keuangan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan dan/atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa meliputi :
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penyedia.
- (3) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
  - a. *E-Purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung; dan
  - d. Tender.
- (4) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
  - a. Pengadaan Langsung;
  - b. Penunjukan Langsung; dan
  - c. Seleksi.

Bagian Kedua

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Tim Pengadaan; dan
  - c. Penyedia.
- (2) Tim Pengadaan dapat dibantu oleh Ahli.

## Pasal 8

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a, memiliki tugas dan kewenangan :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Pengadaan;
- e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender ulang gagal/Seleksi ulang gagal;
- f. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- g. menetapkan Tim Pengadaan;
- h. menetapkan Ahli;
- i. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
- j. menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- k. menyusun perencanaan pengadaan;
- l. menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja;
- m. menetapkan rancangan kontrak;
- n. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
- o. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- p. menetapkan perubahan jadwal kegiatan;
- q. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- r. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- s. mengendalikan Kontrak;
- t. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

- u. menilai kinerja Penyedia; dan
- v. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 9 - 1 - 2024  
BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
Pada tanggal 9 - 1 - 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19740120199803 2 006